

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam konteks perkembangan ekonomi global yang semakin pesat, perlindungan hak merek menjadi sangat penting untuk menjaga keberlangsungan bisnis dan mendorong inovasi. Di Indonesia, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek menjadi landasan hukum yang mengatur perlindungan hak merek dagang di negara ini. Namun, masih terdapat masalah terkait dengan hak merek yang belum terdaftar yang memerlukan perhatian khusus, terutama dalam perspektif *Maqasid Syariah*.

Secara umum tentang pengertian merek adalah sebuah tanda yang di letakan atau di tempel pada pembungkus produk yang di perdagangkan biasanya berupa gambar yang isinya dapat berbentuk huruf, kata, warna, lukisan dan kombinasi dari lukisan dan warna. Sedangkan pengertian merek menurut Undang-Undang No.20 Tahun 2016 tentang merek, yang di sebut merek adalah tanda yang di tampilkan secara grafis berupa nama, logo, kata, huruf, angka, susunan warna dalam bentuk 2 dimensi dan atau 3 dimensi suara hologram, atau kombinasi dari 2 atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang/ jasa yang di produksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa. Pasal 1 angka satu.¹ Fungsi merek adalah memberikan pendekatan atau manfaat utama dari produk yang di berikan di sini kita harus mencari esensi dari layanan produk sebagai contoh, *disney* sebagai merek memiliki fungsi untuk memberikan hiburan.²

Dengan banyaknya manfaat merek tersebut, maka merek perlu di daftarkan karena merek merupakan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang memiliki nilai ekonomi. Untuk memberikan perlindungan hukum maka merek suatu produk atau jasa perlu di daftarkan ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) pada kementerian hukum dan hak asasi

¹ Chandra Gita Dewi, *Penyelesaian Sengketa Pelanggaran Merek* (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2019), 1.

² Ardi Wirdamulia, *Strategi Pengelolaan Makna Merek* (Bogor: IPB Press, 2019), 17.

manusia.³ Dalam dunia perdagangan merek mempunyai peranan yang penting, karena dengan merek yang terkenal maka akan dapat mempengaruhi keberhasilan suatu usaha terutama dalam hal pemasaran. Dalam dunia perdagangan sering terjadi pelanggaran terhadap merek terkenal. Pelanggaran terjadi karena ada pihak yang tidak mempunyai hak menggunakan merek terdaftar untuk kepentingannya.⁴

Peran merek sangat menonjol dalam menstimulus konsumen melakukan pembelian dan bahkan menjadi loyal terhadap merek. Hal tersebut dibuktikan oleh Peter dan Olsen dalam penelitian tentang pengambilan keputusan pembelian konsumen pada produk yang bersifat *convenience*, apabila pelanggan dihadapkan pada pilihan nama merek, harga, serta berbagai atribut produk, pelanggan cenderung memilih merek terlebih dahulu baru memikirkan harga. Sehingga sesuai dengan teori yang dinyatakan Aker bahwa "*Brand equity can affect consumer's confidence in the purchase decision*" Ekuitas merek akan mempengaruhi kepercayaan diri konsumen dalam menentukan keputusan pembelian.⁵

Salah satu aspek hak kekayaan intelektual adalah hak merek yang merupakan pembeda dari produk satu dengan produk yang lain dan merupakan faktor penting dalam kegiatan perdagangan. Maka sudah menjadi kebutuhan bagi pelaku usaha untuk mendaftarkan merek atas barang dan/atau jasa yang menjadi produknya untuk menjaga keaslian serta melindungi dari tindakan pembajakan.⁶ Dalam kerangka hukum kekayaan intelektual, perlindungan merek hanya dapat diberikan terhadap merek yang telah terdaftar. Kepemilikan hak atas merek diberikan kepada pihak yang mendaftarkannya terlebih dahulu sampai dengan terbukti sebaliknya,

³ <https://investor.id/business>, Ketahui Pentingnya Pendaftaran Merek bagi pelaku UMKM, di akses pada tanggal 30 Agustus 2024.

⁴ Enny Mirfah, "Perlindungan Hukum Terhadap Merek Terdaftar", *Jurnal Hukum Samudra*, Vol. II, No 1 (Januari 2016): 67.

⁵ Sudomo, "Pengaruh Ekuitas Merek Terhadap Keputusan Pembelian", *Jurnal JBMA*, Vol.1 No. 2 (Februari 2013): 34.

⁶ Asti Wulan Adaninggar, et al., "Perlindungan Produk Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Terkait Hak Kekayaan Intelektual Dalam Menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean", *Diponegoro Law Journal*, Vol. 5, No. 3 (2016): 8.

prinsip ini disebut dengan sistem pendaftar pertama (*first to file atau prinsip konstitutif*). Berbeda dengan mekanisme perlindungan merek sebelumnya pada Undang-Undang Nomor 21 tahun 1961 tentang Merek Perusahaan dan Merek Perniagaan, yang menyatakan hak atas merek seharusnya didapatkan oleh pemakai pertama (*first to use atau prinsip deklaratif*)

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis mendefinisikan merek sebagai tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa.

Berdasarkan ketentuan tersebut maka dapat dibedakan dalam 2 (dua) hal yang menyatakan sebagai berikut:

- a. Merek tradisional/konvensional, adalah yang membentuk gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna atau merek yang mengambil bentuk 2 (dua) dimensi; dan
- b. Merek non tradisional/media elektronik, yaitu merek yang berupa suara, merek 3 (tiga) dimensi, atau merek hologram. Merek memiliki hak eksklusif yang diberikan oleh negara, untuk itu pelaku usaha wajib melakukan pendaftaran merek di direktorat merek.

Agar hak atas merek tersebut mendapat perlindungan dan pengakuan dari negara, maka pemilik merek harus mendaftarkan pada negara. Jika suatu merek tidak didaftarkan maka merek tersebut tidak akan dilindungi oleh negara. Konsekuensinya merek tidak didaftarkan tersebut dapat digunakan oleh setiap orang. Pendaftaran merek harus ditolak oleh Ditjen Kekayaan Intelektual apabila merek yang dimohonkan mengandung itikad tidak baik, memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek lain yang telah didaftar atau merek terkenal.

Iman Collection merupakan sebuah merek dagang yang sudah cukup terkenal. Tetapi sayangnya meskipun merek ini sudah di kenal banyak orang tetapi sampai saat ini merek Iman Collection belum di daftarkan sebagai

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dan hal ini menyebabkan terjadinya permasalahan yang harus di teliti oleh penulis. Penulis tertarik untuk melakukan penelitian atas persoalan

Penulis tertarik melakukan penelitian atas persoalan hak merek Iman collection dengan judul Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Hak Merek Dagang Iman Collection Di Desa Tegalbugug Yang Belum Terdaftar Dalam Perspektif Undang-Undang No 20 Tahun 2016 Dan Maqasid Syariah

B. Perumusan Masalah

1. Identifikasi Masalah

a. Wilayah Kajian

Wilayah kajian pada penelitian ini adalah “Hak Kekayaan Intelektual” dengan topik kajian “Hak Merek” yang dalam penelitian ini mengkaji tentang “Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Hak Merek Dagang Iman Collection Yang Belum Terdaftar Dalam Perspektif Undang-Undang No 20 Tahun 2016 dan *Maqasid Syariah*”

b. Pendekatan penelitian

Penelitian ini menerapkan pendekatan kualitatif dengan menggunakan metode studi kasus. Pendekatan kualitatif merupakan suatu pendekatan penelitian yang berfokus pada pemahaman mendalam terhadap suatu fenomena atau peristiwa dalam konteksnya yang alami. Tujuan dari pendekatan ini adalah untuk menghasilkan deskripsi yang detail dan komprehensif mengenai fenomena yang sedang diteliti, dengan memperhatikan berbagai perspektif dan makna yang terkandung di dalamnya. Metode studi kasus sendiri merupakan salah satu desain penelitian kualitatif yang memusatkan perhatian pada studi yang mendalam terhadap satu atau beberapa kasus yang dianggap unik dan menarik. Kasus-kasus yang dipilih dapat berupa individu, organisasi, program, peristiwa, atau komunitas. Pendekatan kualitatif dipilih karena tujuannya adalah untuk memahami secara mendalam tentang analisis perlindungan hak merek yang belum terdaftar yang dilihat dari perspektif Maqasid Syariah dan Undang-undang No 20 Tahun 2016 tentang pedoman hak merek. Studi kasus dilakukan pada

hak merek dagang Iman collection di Desa Tegalgubug, Kecamatan Arjawinangun, Kabupaten Cirebon.

c. Jenis masalah

Jenis masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana analisis perlindungan hukum hak merek dagang yang belum terdaftar dalam perspektif Maqasid Syariah dan UU NO 20 Tahun 2016 tentang hak merek bagaimana merek dagang Iman collection yang cukup terkenal belum mendaftarkan merek dagangnya. Oleh karena itu penulis ingin mengetahui bagaimana perspektif Maqasid Syariah dan UU NO 20 Tahun 2016.

2. Rumusan masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang telah dipaparkan di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

- a. Bagaimana penyelesaian sengketa hukum terkait merek dagang yang melibatkan klaim kepemilikan oleh dua pihak atas produk yang sama?
- b. Bagaimana perlindungan hukum terhadap hak merek dagang Iman collection yang belum terdaftar di desa Tegalgubug dalam perspektif Undang-undang No 20 Th 2016?
- c. Bagaimana perlindungan hukum terhadap hak merek dagang Iman collection yang belum terdaftar di desa Tegalgubug dalam perspektif maqasid syariah?

C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui proses penyelesaian konflik antara Iman collection dan Alshofi menggunakan jalur mediasi dengan peran tokoh masyarakat.

- b. Untuk mengetahui perlindungan hukum hak merek Iman collection yang belum terdaftar dalam perspektif UU No 16 Tahun 2006
- c. Untuk mengetahui perspektif Maqasid Syariah dalam hak merek dagang Iman collection yang belum terdaftar di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI).

2. Manfaat Penelitian

a. Kegunaan akademis

- 1) Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan mengenai perlindungan hukum terhadap hak merek dagang yang belum terdaftar berdasarkan UU No 16 Tahun 2006 tentang hak merek dan Maqasid Syariah. Agar dapat menerapkan atau mendaftarkan hak merek yang belum didaftarkan sehingga tidak mengabaikan perlindungan hak merek
- 2) Sebagai pelaksanaan tugas akademik yaitu untuk melengkapi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syariah UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon

b. Kegunaan teoritis

- 1) Penelitian ini diharapkan dapat memberi ilmu pengetahuan baik untuk penulis maupun untuk masyarakat umum tentang Hak kekayaan intelektual khususnya hak merek. Betapa pentingnya hak merek suatu produk sehingga bisa memberikan perlindungan hukum sesuai dengan UU No 16 Tahun 2006 dan menganalisis peran dari Maqasid Syariah
- 2) Menyumbang pemikiran bagi Iman collection dan para pelaku usaha di desa Tegalgubug tentang Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) khususnya hak merek.

c. Kegunaan praktis

- 1) Sebagai upaya pemahaman kepada masyarakat khusus di desa Tegalgubug pentingnya suatu merek di daftarkan untuk meminimalisir penjiplakan suatu merek karena sudah diatur dalam UU No 16 Tahun 2006 tentang hak merek.

- 2) Sebagai informasi dan sumber referensi bagi para pelaku usaha dan iman collection tentang hak merek berdasarkan UU No 16 Tahun 2006 dan Hukum Ekonmi Syariah.

D. Literatur Review

Literature Review atau penelitian terdahulu berfungsi sebagai acuan bagi penulis. Dengan adanya penelitian terdahulu menjadikan tolak ukur penulis untuk menganalisis suatu penelitian. Selain itu, penelitian terdahulu bertujuan untuk menghindari adanya anggapan persamaan antara penelitian ini dan penelitian sebelumnya. Setelah peneliti melakukan penelusuran terkait judul penelitian ini, maka penulis menemukan beberapa penelitian yang telah dilakukan sebelumnya yang relevan dengan penelitian ini. Adapun beberapa karya tulis yang ditemukan oleh penulis adalah sebagai berikut:

1. Septi indrawati dan Sheila Kusuma Wardhani Amnesti dalam jurnalnya yang berjudul “Perlindungan Hukum Merek Pada Produk Usaha Kecil di Kabupaten Kebumen” bahwa penelitian ini menyimpulkan pertama perlindungan hukum pendaftaran merek pada produk Usaha Kecil di Kabupaten Kebumen diperoleh setelah merek terdaftar di DJKI. Perlindungan hukum tersebut diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, yang menyebutkan bahwa perlindungan merek diberikan negara setelah merek terdaftar di DJKI. Kedua, Peran Pemerintah Kabupaten Kebumen dalam mengakomodir pendaftaran merek pada produk Usaha Kecil wawadi kabupaten Kebumen adalah berdasarkan Peraturan Bupati Kebumen Nomor 71 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja Dan Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah. Peran tersebut dilakukan oleh pemerintah melalui Dinas KUMKM dan PLUT KUMKM, dimana kegiatannya adalah memberikan sosialisasi, pelayanan konsultasi, pelatihan, dan pendampingan Usaha Kecil dalam

pendaftaran merek di DJKI sebagai upaya perlindungan hukum serta pengembangan Usaha Kecil.⁷

Persamaan penulis jurnal tersebut dengan peneliti yakni yaitu sama-sama membahas tentang perlindungan hukum UU Nomor 20 Tahun 2016 tentang merek dan perlunya pendaftaran merek untuk menjaga identitas dan daya saing produk. perbedaannya yaitu penulis jurnal tersebut memfokuskan terhadap UU Nomor 20 tahun 2016 tentang hak merek sedangkan peneliti menambahkan hukum islam dalam konteks maqashid syariah salah satunya yaitu *hifzdu ma'al* (menjaga harta) menurut peneliti hak merek sama dengan menjaga harta karena mengacu pada upaya melindungi kepemilikan aset agar terjaga.

2. Zaenal Arifin dan Muhammad Iqbal dalam jurnalnya yang berjudul “perlindungan hukum terhadap merek yang terdaftar” hasil penelitian ini bahwa terdaptarnya merek dapat berakhir karena berakhirnya masa berlakunya merek, penghapusan merek karena permintaan sendiri dari pemilik merek, penghapusan merek terdaftar atas prakarsa dari Menteri setelah mendapatkan rekomendasi dari Komisi Banding Merek, dan penghapusan merek karena adanya gugatan dari pihak ketiga. Adanya perlindungan merek dimulai dari pendaftaran merek, perlindungan merek selama masa jangka waktu terdaptarnya merek selama 10 (sepuluh) tahun dan dapat diperpanjang dengan jangka waktu yang sama, adanya penindakan baik gugatan secara perdata, penuntutan secara pidana maupun langkah administratif berupa penolakan pendaftaran merek dan penghapusan merek.⁸

Persamaan dari penulis jurnal tersebut dan peneliti yaitu meneliti tentang perlindungan hak merek sesuai dengan UU dan lebih menekankan jangka waktu hak merek bertujuan untuk melindungi dan mencegah eksploitasi kerugian bagi orang lain sedangkan

⁷ Septi indrawati dan Sheila Kusuma Wardhani Amnesti, “Perlindungan Hukum Merek Pada Produk Usaha Kecil di Kabupaten Kebumen,” *Jurnal Hukum* . Vol. 1, No. 1 (2019): 1.

⁸ Zaenal Arifin dan Muhammad Iqbal, “perlindungan hukum terhadap merek yang terdaftar,” *Jurnal Ius Constituendum*, Vol. 5 (April 2020): 47.

perbedaannya yaitu terletak pada lebih menekankan nilai moral dalam melindungi hak-hak ekonomi baik terdaftar ataupun belum selama merek tersebut digunakan sesuai dengan niat baik dan prinsip syariah.

3. Nadia Irvan, Rorry Jeff Akywen, Agustina Balik dalam jurnalnya yang berjudul “Perlindungan Hukum Bagi Pemilik Merek Tidak Terdaftar” Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa merek adalah suatu tanda pembeda yang harus dilindungi. Namun di Indonesia hanya melindungi merek yang sudah terdaftar saja, diharapkan kedepannya di Indonesia dapat memberikan perlindungan hukum yang adil dan merata untuk sebuah merek melalui sistem perlindungan gabungan antara sistem deklaratif dan sistem konstitutif. Sistem perlindungan gabungan yang dimaksudkan seperti hak atas merek diberikan kepada pemakai pertama merek asalkan pemakai pertama dapat membuktikan bahwa ialah pemakai pertama, dan pendaftaran merupakan bukti pemakaian.⁹

Persamaan dari jurnal tersebut yaitu sama-sama meneliti tentang perlindungan hak merek yang belum terdaftar dan lebih menekankan pentingnya perlindungan terhadap kepemilikan dan hak ekonomi seseorang untuk melindungi dan menghindari kerugian yang dapat muncul akibat pelanggaran hak. Sedangkan perbedaannya yaitu dalam pendekatan maqashid syariah terutama prinsip *hifdzul mal* sebagai dasar untuk mendorong perlindungan hukum yang lebih luas terhadap merek yang belum terdaftar.

4. Taufikur Rohman dalam skripsinya yang berjudul “Perlindungan hukum bagi pendaftar pertama (*first to file*) di Indonesia” Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum hak merek pendaftar pertama dalam bentuk perlindungan hak eksklusif mereknya masih belum ditegakkan dengan baik. Hal tersebut disimpulkan dari pertimbangan

⁹ Nadia Irvan, et al., “Perlindungan Hukum Bagi Pemilik Merek Tidak Terdaftar,” *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 1, No. 12 (2022): 1230-1242.

serta putusan hakim pada putusan Mahkamah Agung No. 304 K/Pdt.Sus-HKI/2014 yang dinilai tidak tepat.¹⁰

Persamaan dari skripsi ini yaitu perlindungan hukum bagi merek yang mendaftarkan pertama yang mendapatkan perlindungan dan hak eksklusif dan menekankan pentingnya menjaga keadilan dalam kepemilikan agar tidak ada pihak yang dirugikan adapun perbedaannya yaitu tentang pendaftar merek pertama dalam UU No 20 Tahun 2016 lebih diutamakan sementara dalam maqashid syariah dalam konteks *hifdzul mal* melihat keadilan substantif seperti niat baik dalam melindungi hak dengan mempertimbangkan aspek etika dan keadilan yang lebih luas.

5. Bella teofani dalam skripsinya yang berjudul “perlindungan hukum terhadap merek yang sudah terkenal belum terdaftar” Hasil yang ditemukan dalam penelitian adalah pertama tindakan kecurangan peniruan merek terkenal merupakan suatu pelanggaran dalam perdagangan karena tidak sesuai dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2016. Kedua perbuatan peniruan merek terkenal merupakan perbuatan yang tidak baik yang merugikan orang lain karena meniru dan memasarkan barang maupun produk yang sama. Perbuatan kecurangan dalam perdagangan dalam peniruan merek dilakukan karena adanya kecemburuan melihat pesaing usaha memiliki banyak konsumen. Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tidak hanya mengatur tentang perlindungan merek terkenal yang sudah terdaftar melainkan melindungi semua merek terkenal yang sudah ditetapkan kedalam pasal-pasal yang ada didalamnya.¹¹

Persamaannya yaitu merek yang sudah terkenal tetapi belum mendaftarkan ke DJKI perlindungan hukum tetap dapat diberikan karena merek sudah terkenal, sedangkan perbedaannya yaitu dalam

¹⁰ Taufikur Rohman, “Perlindungan hukum bagi pendaftar pertama (*first to file*) di Indonesia,” *skripsi*, (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2016),

¹¹ Bella teofani, “Perlindungan Hukum Terhadap Merek yang Sudah Terkenal Belum Terdaftar”, *skripsi*, (Surabaya: Universitas Narotama, 2019),

maqashid syariah yaitu *hifdzul mal* lebih menekankan dalam perlindungan hak dan harta seseorang sebagai bagian dari keadilan sosial agar tidak merugikan orang lain dengan memanfaatkan nama atau identitas tanpa izin.

6. Meti Indah Sari dalam skripsinya yang berjudul “Perlindungan Hukum Hak Merek Bereputasi Asing Yang Belum Terdaftar Di Indonesia (Studi Kasus: Putusan Mahkamah Agung No.364 K/Pdt.Sus-HKI/2014)”

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis hanya memberikan perlindungan hak atas merek berdasarkan pendaftaran karena menganut sistem konstitutif. Pertimbangan hakim Mahkamah Agung dalam memutuskan perkara antara merek bodycology dengan bodycology telah memberikan pertimbangan yang cukup dan benar karena tidak hanya mengacu pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tetapi juga mengacu bukti-bukti di persidangan.¹²

Persamaannya yaitu merujuk dalam UU no 20 tahun 2016 yang membahas tentang merek sehingga terlindungi hal ini sejalan dengan tujuan maqahid syariah yaitu *hifdzul mal* untuk melindungi harta dari kerugian oleh pihak yang tidak bertanggung jawab dengan ittikad buruk sedangkan perbedaannya yakni *hifdzul mal* lebih menekankan prinsip yang sah dan adil dan pentingnya keselarasan dengan moralitas dan etika sesama penggunaan hak perlindungan moralitas yang lebih luas.

7. Dewi Rukmana dalam skripsinya yang berjudul “Akibat Hukum Merek Dagang Yang Belum Terdaftar Berdasarkan Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis (Studi Kasus Pada Home Industri Kue Makece Cirebon Dan Aneka Kue Kering Arin Mudawammah)” Hasil penelitian ini menyimpulkan, Akibat hukum merek yang tidak terdaftar maka tidak mendapat perlindungan hukum

¹² Meti Indah Sari, “Perlindungan Hukum Hak Merek Bereputasi Asing Yang Belum Terdaftar Di Indonesia (Studi Kasus: Putusan Mahkamah Agung No.364 K/Pdt.Sus-HKI/2014)”, *skripsi*, (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2018),

yang sah dan mutlak dari negara. Selain itu, pihak yang menemukan merek pertama kali dan belum mendaftarkan maka pihak lain dapat mendaftarkan merek dengan nama yang sama dan ialah yang akan mendapatkan perlindungan hukum yang sah karena Indonesia menganut asas *first to file system*. Perlindungan hukum hak atas merek akan dimiliki oleh pemilik usaha yang pertama kali mendaftarkan merek atas produknya, sehingga pelaku usaha lain yang akan mengajukan permohonan untuk mendaftarkan merek yang sama tidak akan disetujui.¹³

Persamaannya yakni suatu produk yang belum mendaftarkan ke DJKI sehingga tidak mendapatkan suatu perlindungan hukum secara mutlak yang di berikan oleh negara dan meniliti suatu hak merek dagang sedangkan perbedaanya yaitu belum adanya perspektif hukum ekonomi syariah dalam maqashid syariah yaitu *hifdzul mal* karena memberikan kepastian dan melindungi aset yang berharga bagi kepemilikan yang bertujuan mendukung perlindungan hak merek.

8. Puti Indah Rahmaya dalam skripsinya yang berjudul “Kesadaran Hukum Pengusaha Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah Dalam Pendaftaran Merek Dagang Pada Kantor Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Kota Jambi” Hasil penelitian dan pembahasan adalah Penyebab pengusaha usaha mikro, kecil dan menengah tidak mendaftarkan merek dagang pada Kantor Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Kota Jambi karena rendahnya kesadaran hukum mengenai hak merek dalam hal pemahaman dan pengetahuan aturan hukum tentang merek, jika dilihat dari indikator kesadaran hukum diketahui pengetahuan aturan hukum dan isi dari peraturan hukum yang dimiliki oleh pengusaha usaha mikro, kecil dan menengah masih tergolong rendah, sikap terhadap hukum dari para pengusaha usaha mikro, kecil dan menengah yang kurang menyadari pentingnya merek

¹³ Dewi Rukmana, “Akibat Hukum Merek Dagang Yang Belum Terdaftar Berdasarkan Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis (Studi Kasus Pada Home Industri Kue Makece Cirebon Dan Aneka Kue Kering Arin Mudawammah)”, *skripsi*, (Cirebon: Institut Agama Islam Negeri Syekh Nurjati, 2022),

terdaftar serta pola perilaku hukum yang belum memahami arti penting memiliki merek terdaftar. Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kesadaran hukum pengusaha usaha mikro, kecil dan menengah dalam pendaftaran merek dagang adalah dengan menyelenggarakan penyuluhan hukum kepada masyarakat pelaku usaha mikro, kecil dan menengah, melakukan kerjasama antar instansi terkait serta peningkatan peran serta masyarakat dengan cara pemberdayaan dengan konsep partisipatif.¹⁴

Persamaannya yakni belum sadarnya para pengusaha untuk mendaftarkan mereknya karena belum menyadari betapa pentingnya suatu produk untuk di daftarkan dan mengedukasi para pengusaha betapa pentingnya suatu merek untuk didaftarkan agar bisa dilindungi oleh negara mengingat pendaftaran merek adalah langkah pertama yang diperlukan agar memperoleh perlindungan hukum adapun perbedaannya yaitu mengedepankan perspektif hukum ekonomi syariahnya yaitu maqashid syariah *hifdzul mal* karna bertujuan untuk melindungi harta atau kekayaan seseorang dalam hal ini perlindungan merek sebagai bentuk terhadap hak kekayaan intelektual sebagai satu langkah untuk melindungi aset agar tidak adanya pembajakan atau pemalsuan

E. Kerangka berpikir

Merek selaku salah satu bentuk dari kekayaan intelektual mempunyai peran penting untuk kelancaran maupun peningkatan perdagangan barang ataupun jasa pada kegiatan perdagangan barang serta investasi.¹⁵ Merek dengan "*brand image-nya*" bisa memenuhi kebutuhan konsumen akan tanda pengenal ataupun daya pembeda yang sangat penting serta ialah jaminan kualitas produk ataupun jasa pada perdagangan bebas. Maka sebab itu, merek ialah aset individu ataupun perusahaan yang bisa menghasilkan keuntungan besar, tentunya apabila didayagunakan melalui

¹⁴ Puti Indah Rahmaya, "Kesadaran Hukum Pengusaha Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah Dalam Pendaftaran Merek Dagang Pada Kantor Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Kota Jambi", *skripsi*, (Jambi: Universitas Batanghari, 2022),

¹⁵ Muchtar Anshary Hamid Labetubun dan Marselo Valentino Geovani Pariela, "Controlling of Imported or Exported Goods Related to Brand Protection By Customs", *UNTAG Law Review*, Vol 4, No. 1 (2020): 20–33

memerhatikan aspek bisnis serta proses manajemen yang baik. Merek secara esensial memiliki fungsi selaku identifikasi sumber untuk pihak konsumen yang memperlihatkan kualitas serta asal dari barang ataupun jasa. Merek menggambarkan pula itikad baik dari perusahaan dan pihak konsumen pula menyadari dengan merek akan memangkas biaya pencarian serta selaku kualitas dari produk. Merek pula memberikan perlindungan untuk pihak konsumen supaya tidak berlangsung kekeliruan.

Pada kenyataan dilapang, minimnya pengetahuan terkait perlindungan merek sangat memberikan pengaruh juga terhadap rendahnya upaya pendaftaran merek, terutama untuk pemilik merek pada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah atau UMKM. Fungsi dari mendaftarkan merek adalah untuk mendapatkan kepastian hukum. Akan tetapi terdapat juga pelaku usaha yang telah mengetahui fungsi itu, akan tetapi tidak mengetahui mekanisme guna mendapatkan perlindungan hak atas merek karena tidak adanya sosialisasi dari pemerintah. Padahal, kelalaian seseorang untuk mendaftarkan sebuah merek, bisa berakibat diklaim ataupun didahului oleh pihak lainnya yang lebih paham tentang merek dalam melakukan pendaftaran terhadap merek yang sama ataupun mirip untuk produk barang ataupun jasa sejenis, sehingga seseorang bisa kehilangan hak untuk memakai mereknya sendiri yang sebenarnya telah lebih dulu digunakan.¹⁶

Merek dalam hukum Islam memiliki keterkaitan erat dengan salah satu tujuan penetapan syariah (maqashid syariah) yaitu *hifz maal*. *Hifz maal* menjadi salah satu tujuan maqasid syariah yang sangat erat hubungannya dengan harta kekayaan seseorang.¹⁷ Dalam konteks merek, merek yang dimiliki oleh masing-masing perusahaan dapat dikategorikan harta bagi mereka. Oleh sebab itu suatu merek wajib dipelihara dan tidak diperbolehkan untuk dijiplak dan perbuatan lainnya hingga dapat merugikan pihak pemilik. Salah satu bentuk pemeliharaan merek dilakukan melalui

¹⁶ Yudhitiya Dyah Sukmadewi, "Pendaftaran Merek Asosiasi Sebagai Merek Kolektif (Kajian Terhadap Asosiasi Rajut Indonesia Wilayah Jawa Tengah)", *Jurnal Ius Constituendum* Vol. 2, No. 1 (2017): 109–36.

¹⁷ Achmad Baihaqi, Said Abadi, "Konsep Masa Berlaku Perlindungan Hak Cipta Perspektif Hukum Islam", *ASCARYA Journal*, Vol. 1 No. 2 (2021): 166.

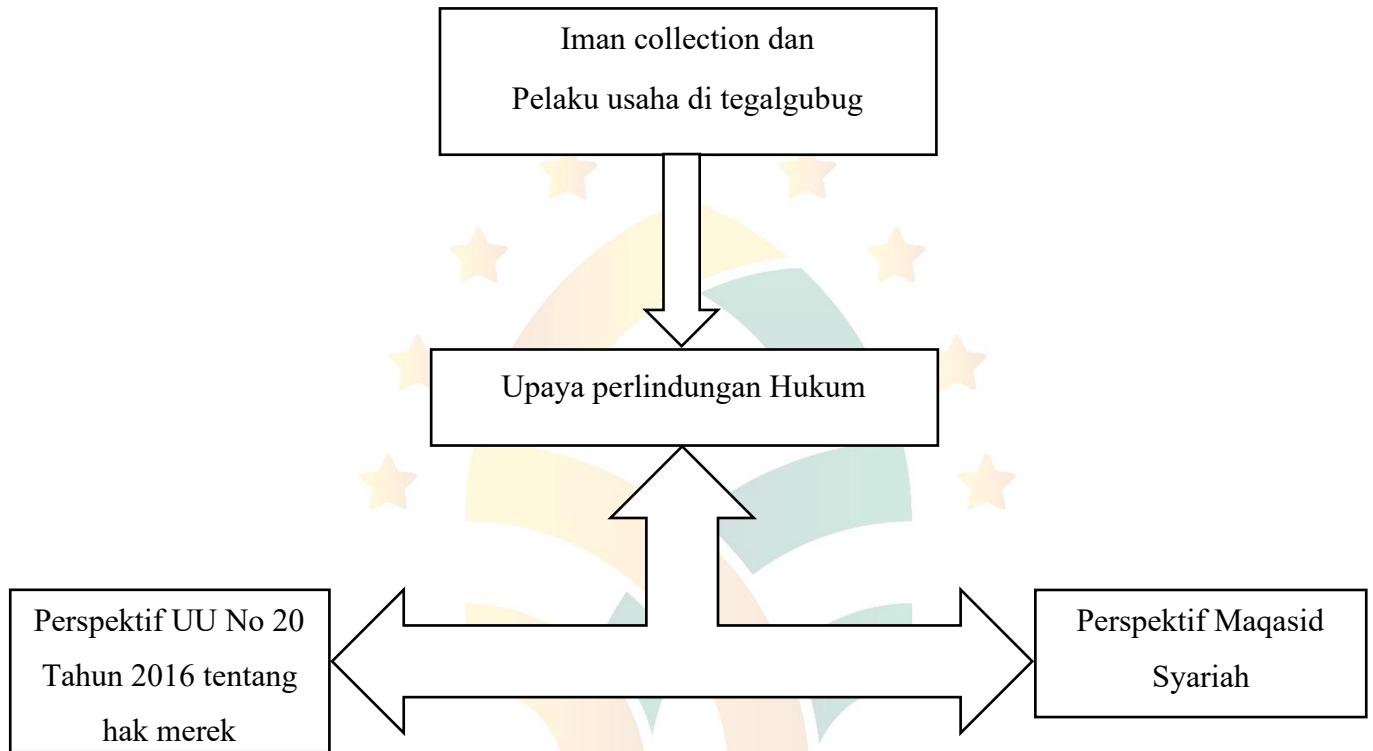
pendaftaran merek. Pendaftaran atas Merek merupakan suatu keharusan bagi pemilik Merek, akan tetapi hak atas Merek hanya akan diberikan oleh Direktorat Merek jika permintaan pendaftaran Merek oleh pemohon Merek dilakukan dengan itikad baik. Unsur itikad baik dalam suatu permintaan pendaftaran Merek merupakan unsur yang penting. Pemohon yang beritikad baik adalah pemohon yang mendaftarkan Mereknya secara jujur dan layak tanpa ada niat apapun untuk membonceng, meniru, atau menjiplak ketenaran Merek pihak lain demi kepentingan usahanya yang berakibat kerugian pada pihak lain itu atau menimbulkan kondisi persaingan curang, mengecoh atau menyesatkan konsumen¹⁸

Kedua, ulama Maliki dan Syafi'i berpendapat bahwa hak merek dan hak-hak lainnya dapat digunakan sebagai objek pertukaran dan harus dilindungi. Mereka berpendapat bahwa harta meliputi hal-hal yang dianggap berharga, dan siapa pun yang melanggar harus membayar kerugian. Harta mencakup hak atas benda, manfaat, dan hal-hal nonmateri. dalam Islam dilarang bagi seseorang untuk mengklaim bahwa suatu pernyataan, usaha, atau karya adalah miliknya sendiri atau milik orang lain yang sebenarnya bukan miliknya, dengan tujuan menghilangkan hak-hak pemilik yang sah. Dalam Islam, tindakan semacam ini dianggap sebagai kebohongan dan pelakunya berhak mendapatkan hukuman yang sesuai. Di sisi lain, Islam juga menghormati hak kepemilikan yang diperoleh lebih dahulu terhadap sesuatu, dan mengakui bahwa orang yang menguasai sesuatu tersebut lebih berhak daripada orang lain hal ini diperkuat dalam hadist Yang artinya: *"Barang siapa menguasai sesuatu sebelum muslim yang lain, maka sesuatu tersebut menjadi miliknya."* (HR. Abu Dawud dan lainnya dengan sanad hasan, sebagaimana dikatakan oleh alHafizh Ibnu Hajar dalam al-Ishâbah). Oleh karena itu, karya intelektual manusia, karya intelektual manusia, dapat disebut properti, yang biasa dikenal dengan kekayaan intelektual. Karena hak ini hanya dapat diperoleh melalui kerja keras dan pengorbanan yang

¹⁸ Mardianto, "Penghapusan Pendaftaran Merek Berdasarkan Gugatan Pihak Ketiga", *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol 10 No 1 (2010): 371.

besar, maka Islam harus menghormatinya dengan mengikat hak kekayaan intelektual hanya kepada pemiliknya.¹⁹

Gambar 1.1 Skema Kerangka Pemikiran



F. Metodologi Penelitian

Metodologi penelitian adalah langkah yang dimiliki dan dilakukan oleh peneliti dalam rangka untuk mengumpulkan informasi atau data serta melakukan investigasi pada data yang telah didapatkan tersebut. Metode penelitian ini melibatkan cara ilmiah yang digunakan dalam upaya untuk menemukan atau mendapatkan data demi tujuan atau kegunaan tertentu. Dan dilakukan secara bertahap dimulai dengan penentuan topik, pengumpulan data dan menganalisis data, sehingga nantinya diperoleh suatu pemahaman dan pengertian atas topik, gejala, atau isu tertentu.

¹⁹ Ach Bakir, Achmad Fageh, "Hak Merek Dagang Perspektif Perundangan dan Ekonomi Islam".

1. Metode dan Pendekatan Penelitian

Metode penelitian ini adalah menggunakan jenis penelitian lapangan dengan menggunakan data wawancara sebagai sumber utamanya. Disamping itu, penelitian ini termasuk dalam penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang ditujukan untuk melakukan deskripsi dan analisis terhadap fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, sikap, persepsi dari setiap individu atau kelompok tertentu. Penelitian jenis ini bersifat induktif, dimana data di lokasi riset akan menjadi sumber utama adanya fenomena dan permasalahan dalam proses pengamatan yang dilakukan²⁰

Dalam penelitian ini, sumber data yang digunakan:

a. Metode Penelitian

Data utama yang diperoleh secara langsung di lapangan. Dengan wawancara bebas terpimpin yaitu dengan mempersiapkan terlebih dahulu pertanyaan-pertanyaan sebagai pedoman tetapi masih dimungkinkan adanya variasi-variasi pertanyaan yang disesuaikan dengan situasi ketika wawancara.

1) Informan

Informan adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi, kondisi, latar belakang penelitian.²¹ Dalam penelitian ini yang menjadi informan adalah Owner Iman Collection

2) Responden

Responden merupakan sumber data yang berupa orang. sehingga dari beberapa responden diharapkan dapat terungkap kata-kata atau tindakan orang yang diamati atau diwawancarai merupakan sumber data utama

b. Pendekatan Penelitian

²⁰ Ariesto H.S dan Adrianus Arief, *Terampil Mengolah Data Kualitatif Dengan Nvivo* (Jakarta: Prenada Media Group, 2010):22.

²¹ Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2005), 132.

Dilakukan dengan penelitian kepustakaan untuk mendapatkan landasan teoritis berupa pendapat-pendapat atau tulisan-tulisan para ahli atau pihak-pihak lain yang berwenang dan juga untuk memperoleh informasi baik dalam ketentuan formal maupun data melalui naskah resmi yang ada. Sumber data yang dipergunakan terdiri dari:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan penelitian yang berasal dari Fatwa yang berkaitan dengan penulisan yang dilakukan.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti buku-buku dan literatur-literatur yang ada hubungannya dengan penulisan.

3) Bahan Hukum Tersier atau Penunjang

Bahan hukum yang memberikan informasi dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder.

3. Teknik pengumpulan data

Untuk menganalisis bahan hukum yang telah terkumpul dalam penelitian ini, analisis bahan hukum dilakukan secara kualitatif. Data ini dapat diperoleh melalui:

a. Observasi

Observasi adalah pengamatan atas suatu variable yang dilakukan secara sistematis dan objektif dalam kondisi yang didefinisikan secara tepat dan hasilnya dicatat secara hati-hati. Observasi digunakan untuk memperoleh data dari informasi dari pada pengrajin langsung agar didapatkan data yang valid dan juga kepada para owner dan owner iman collection, yang sudah pasti mengetahui keadaan yang sebenarnya.

b. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu, percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu. Dalam teknik ini, peneliti

bertanya langsung dengan para pihak yang berada di kawasan desa tegalgubug yaitu selaku owner Iman collection ibu Elisah.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan kejadian masa lalu yang ditulis atau dicetak bisa berupa catatan anekdot, surat, buku harian, dan dokumen-dokumen. Dokumen merupakan sumber data penting dalam analisis konsep dan studi bersejarah. Dokumen biasanya dikatalogkan dan ditampilkan dalam tempat penyimpanan kumpulan manuskrip atau perpustakaan.

4. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data kedalam pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja yang disarankan oleh data.²² Proses pemecahan data menjadi komponen-komponen yang lebih kecil dan sederhana berdasarkan elemen dan struktur tertentu dipahami sebagai analisis. Analisis menurut Bodgan dan Biglen dalam Moleong, analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.²³ Adapun langkah-langkah analisis data yang penulis lakukan selama di lapangan adalah:

a. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Data yang diperoleh dari lapangan cukup banyak. Untuk itu, perlu segera dilakukan analisis data melalui reduksi data.²⁴ Reduksi data merujuk pada proses pemilihan, pemokusan, penyederhanaan, abstraksi, dan pentransformasian data mentah yang terjadi dalam catatan-catatan lapangan tertulis.

²² Lexy J Moeloeng, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remadja Karya CV, 1986), 281.

²³ Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*: 248

²⁴ Emzir, *Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012), 149.

b. Penyajian Data (*Data Display*)

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah menyajikan data. Data yang disajikan dapat berupa tabel, gambar dan bagan serta uraian singkat yang mnjelaskan hubungan antara kategori-kategori tersebut untuk memudahkan dalam memahami isi data.²⁵

c. Verifikasi Data (*Data Verification*)

Langkah terakhir dalam analisis data kualitatif adalah penarikan kesimpulan data verifikasi. Menarik kesimpulan digunakan untuk menjawab rumusan masalah berdasarkan faktor-faktor yang telah dikumpulkan di lapangan yang telah dianalisis secara singkat dan jelas. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara dan akan berubah apabila menemukan data-data yang kuat untuk mendukung tahap pengumpulan data berikutnya.

Sehubungan dengan pengertian di atas, metode analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode kualitatif, yaitu proses penafsiran dan pendiskusian data-data primer yang dilakukan dengan cara memadukan antara penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Penelitian kepustakaan yang dilakukan adalah membandingkan peraturan-peraturan, ketentuan-ketentuan, dan buku referensi, serta data yang diperoleh, kemudian dianalisis secara kualitatif yang akan memberikan gambaran menyeluruh tentang aspek hukum yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti. Penelitian lapangan dilakukan guna mendapatkan data primer yang dilakukakan dengan cara wawancara dengan pihak yang terkait dengan data yang diperoleh sehingga mendapat gambaran lengkap mengenai objek permasalahan. Kemudian data tersebut dianalisis secara *kualitatif*, dicari pemecahannya dan ditarik kesimpulan, sehingga pada tahap akhir dapat ditemukan hukum di dalam kenyataannya.

²⁵Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2016),

G. Sistematika Penulisan

Sistematika ini dibuat untuk memudahkan pemahaman dan memberi gambaran umum kepada pembaca tentang penelitian yang telah diuraikan oleh penulis. Adapun sistematika dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN. Mengenai permasalahan penelitian yang berisi Tentang latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu, kerangka penelitian metodologi penelitian dan sistematikan penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI TENTANG PERLINDUNGAN HUKUM, HAK MEREK DAGANG, DAN *MAQASID SYARIAH*. Berisikan uraian tentang teori-teori yang digunakan dalam membahas perlindungan hukum terhadap hak merek yang belum terdaftar.

BAB III GAMBARAN UMUM WILAYAH PENELITIAN. Membahas gambaran umum lokasi yang dijadikan objek penelitian di wilayah desa tegalgubug.

BAB IV PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK MEREK YANG BELUM TERDAFTAR DALAM PERSPEKTIF UU NO 20 TAHUN 2016 DAN *MAQASID SYARIAH*. Dalam bab ini berisi jawaban atas rumusan masalah penelitian. Pada bab ini, diuraikan mengenai bagaimana perlindungan hukum merek yang belum terdaftar menurut uu no 20 tahun 2016 dan Maqasid Syariah di desa tegalgubug.

BAB V PENUTUP. Bab ini memuat kesimpulan dari uraian jawaban-jawaban atas rumusan masalah sebelumnya sekaligus memuat saran yang berisi mengenai rekomendasi peneliti tentang masalah yang diteliti.